

PENGARUSUTAMAAN NILAI-NILAI ISLAM MODERAT MELALUI REVITALISASI PANCASILA DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Sigit Priatmoko

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

sigtpriatmoko@gmail.com

Abstract: *The occurrence of socio-religious conflicts recently is mainly due to a failure in dialogue understanding of religion with a plural and multicultural Indonesia context. The actors behind the conflict are Islamic fundamentalist groups or groups who insist on their Islamic ideology. They demanded that Indonesia become an Islamic state by applying law and system of government in accordance with the shari'ah of Islam as a whole and comprehensive. On the other hand, Muslim groups belonging to mainstream Islamic organizations (Muhammadiyah and NU) and nationalists opposed it. As a result there was a clash of identities and ideologies at the same time. In order to maintain the moderate values of Indonesian Islam, Islamic educational institutions are required to play their role in strengthening moderate Islam through the "Indonesianization of Islam". The role that Islamic education institutions can perform in this area is to internalize the values of moderate Islam through the revitalization of Pancasila in the lives of learners. This revitalization can be done in two levels, namely theoretically and praxis. Theoretically it is necessary to improve the quality and quantity of research and study of Pancasila, positioning Pancasila as an open ideology, and integrating moderate values in Pancasila with materials or teaching materials. Practically, Pancasila revitalization can be done in four aspects, namely the formulation of Islamic education policy, reorientation of vision and curriculum, filtering of teaching and learning materials, contextualizing learning and control and evaluation which is comprehensive and sustainable.*

Keyword: *moderat values, Pancasila revitalization, Islamic education intitutions*

PENDAHULUAN

Kehidupan beragama di Indonesia akhir-akhir ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Baik dari dalam negeri sendiri, maupun dari luar. Hal ini tak lepas dari terus bermunculannya konflik sosial berlatarbelakang agama di tengah masyarakat. Mulai dari kasus penistaan agama, perusakan rumah ibadah, ujaran kebencian di media sosial dan saling mendiskreditkan antara satu umat dengan umat yang lain. Menjamurnya fenomena-fenomena ini mau tidak mau semakin mempertajam sentimen keagamaan di Indonesia. Sebagai akibatnya, kerukunan dan rasa kekeluargaan sebagai satu bangsa menjadi renggang dan terkotak-kotak berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Ironisnya, sebagian besar aktor-aktor konflik tersebut adalah umat Islam.



Kenyataan ini tak bisa diabaikan begitu saja, karena menyangkut masa depan nasionalisme dan keutuhan negara. Sebuah ironi, di tengah semakin ketatnya persaingan global, Indonesia justru akhir-akhir ini disibukkan dengan urusan “rumah tangga”. Permasalahan yang sebenarnya tak perlu diperdebatkan justru menjadi penyita perhatian dan penutup mata terhadap persoalan-persoalan besar yang dihadapi Indonesia ke depan.

Konflik-konflik sosial berlatarbelakang agama sebagaimana disinggung di atas, jika ditelisik sebenarnya berakar dari kegagalan dalam mendialogkan pemahaman agama dengan realitas sosial di Indonesia yang beragam, plural dan multikultural. Hal ini terutama dialami oleh kelompok-kelompok garis keras yang tidak mau mentolelir dan sulit berkompromi dengan pemahaman agama lain yang berbeda. Bagi mereka, beragama yang benar adalah beragama yang seperti mereka lakukan. Sikap dan pemahaman ini didukung dengan realita bahwa Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Contoh kasus yang cukup representatif mengenai hal ini adalah kekerasan yang dialami oleh kelompok Syiah di Sampang Madura. Kasus ini berdampak pada terusirnya kelompok minoritas Syiah dari tempat tinggalnya, Desa Karanganyam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Kasus tersebut bukanlah kasus yang terjadi secara tiba-tiba. Praktik kekerasan yang dialami oleh komunitas Syiah di Sampang telah terjadi sejak tahun 1980. Rentetan kekerasan berlangsung lama hingga memuncak pada penyerangan di bulan Agustus 2012, yang memakan korban jiwa dan harta benda.¹ Kasus lain yang juga mejadi sorotan publik bahkan mancanegara adalah kasus penodaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok tahun 2016 lalu. Kasus ini berawal dari pernyataan Ahok ketika melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016, ia berkata: *“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al-Maidah ayat 51, macem-macem itu. Itu hak Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih, nih, karena takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya?”*²

Pernyataan Ahok tersebut kemudian diedit oleh Buni Yani dengan menghilangkan kata “pakai” lalu diunggah dalam dinding Facebooknya pada 6 Oktober 2016. Buntut dari unggahan Buni Yani tersebut adalah terjadinya gerakan Aksi Bela Islam pada 14 Oktober, 4 November, dan 2 Desember 2016. Jumlah peserta gerakan-gerakan ini mencapai jutaan (ada yang mengatakan tujuh jutaan, ada pula yang mengatakan 2,3 jutaan). Sebagai akibat dari kasus ini, hubungan antara umat Islam dan umat Kristen kembali memanas. Bahkan tidak hanya itu sentimen terhadap warga keturunan Tionghoa pun ikut-ikutan memanas. Muaranya, di berbagai media sosial bermunculan postingan-postingan yang bernada hujatan, cacian, dan ujaran-ujaran kebencian yang saling mendiskreditkan antar umat beragama.

¹ Iva Hasanah dan Abdul Fatah, “Suara Simping Kasus Sampang: Konflik Sunni-Syiah Perspektif Perempuan, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya” dalam Mohammad Iqbal Ahnaf dkk (ed.), *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2015), 243.

² Moch Nur Ichwan, “MUI, Gerakan Islamis dan Umat Mengambang”, *Maarif* Vol. II, No. 2 Desember (Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity, 2016), 96

Sementara menurut Bagir³, setidaknya ada tiga hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik-konflik sosial berlatar belakang agama di Indonesia; *pertama*, sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk memegang teguh identitas keagamaan kontestasi untuk mendorong peran agama di ruang publik tidak terhindarkan. *Kedua*, terdapat beragam tingkat kemampuan masyarakat dan negara dalam mengelola keragaman di satu tempat dan tempat lain. *Ketiga*, kapasitas masyarakat dan negara dalam mengelola keragaman seringkali diperlemah oleh kurangnya sinergi antar-elemen.

Beragam upaya sudah dilakukan untuk meredam permasalahan ini, beberapa di antaranya adalah pemerintah melalui Kementerian Agama menjembatani dialog antar umat beragama, advokasi terhadap umat, aliran dan/atau kelompok-kelompok minoritas korban kekerasan atas nama agama, membekukan ormas-ormas yang kerap berlaku anarkistis dengan mengatasnamakan agama dan yang tidak sejalan dengan semangat ke-bhinneka-an.

Berangkat dari titik inilah, tulisan ini mencoba menawarkan sebuah strategi untuk menanamkan nilai-nilai moderat Islam ke dalam diri peserta didik dengan memanfaatkan kegiatan belajar mengajar di kelas. Strategi yang ditawarkan adalah dengan melakukan revitalisasi Pancasila di lingkungan pendidikan Islam. Mengapa pendidikan Islam? Hal ini karena aktor-aktor utama pelaku kekerasan, tindakan anarkistis dalam konflik sosial berlatar belakang agama adalah kelompok-kelompok yang berafiliasi pada Islam. Sehingga mau tidak mau, Pendidikan Islam mempunyai tanggungjawab moral dan sosial untuk turut mencari jalan keluarnya.

GAGASAN DAN PARADIGMA ISLAM MODERAT

Dewasa ini, di Indonesia terdapat dua paradigma berbeda dalam proses pengislaman. Kelompok Islam mainstream melakukannya dengan paradigma “Indonesianisasi Islam”, sementara kelompok Islam transnasional melakukannya dengan paradigma “Islamisasi Indonesia”. Kedua paradigma pengislaman ini kini saling berebut Islam Indonesia melalui salurannya masing-masing, utamanya melalui lembaga pendidikan Islam sebagai langkah yang paling strategis. “Indonesianisasi Islam” lebih merupakan paradigma dan strategi gerakan kultural yang digunakan oleh kelompok Islam non-ideologis, dengan tujuan untuk mempertahankan Islam Indonesia sebagai Islam yang memiliki karakter khas Indonesia, yaitu moderat, ramah, toleran. “Indonesianisasi Islam” oleh karenanya berbeda dengan “Islamisasi Indonesia” yang berwatak ideologis, bermaksud mengubah ideologi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan konsep khilāfah Islamiyyah, agar Indonesia menjadi negara Islam.⁴

³ Zainal Abidin Bagir, “Pengantar” dalam Mohammad Iqbal Ahnaf dkk. (ed.), *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*, (Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCs) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, 2015), v

⁴ Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, September, (Surabaya: Kopertais IV, 2014), 87



Berbicara mengenai Islam moderat tentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai dua Ormas keagamaan Islam mainstream di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua Ormas ini dianggap sebagai penjaga sekaligus garda terdepan dalam pelestarian Islam moderat di Indonesia. Meskipun terdapat strategi yang berbeda antara keduanya, namun peran kedua Ormas ini tidak bisa dinafikan begitu saja.

Nahdlatul Ulama sejak berdirinya tahun 1926, telah meneguhkan diri sebagai pengawal Islam “ala Walisongo” yaitu Islam yang ramah, inklusif, toleran. Maka dalam dakwahnya, NU tidak memberangus tradisi dan adat isitiadat masyarakat. NU justru menggunakannya sebagai sarana dakwah sebagaimana dicontohkan oleh Wali Songo. Oleh karenanya, NU disebut sebagai kelompok Islam tradisional. Moderasi NU tampak dalam Muqaddimah Anggaran Dasar tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, NU berlandaskan pada prinsip *al-‘adalah* (keadilan), *al-tawasuth* (moderat), *at-tawazun* (seimbang), dan *at-tasammuh* (toleran). NU juga secara tegas menolak berdirinya negara Islam dan tetap setia membela NKRI.

Sama halnya dengan NU, Muhammadiyah merupakan Ormas yang penjaga Islam moderat di Indonesia. Hal ini tampak dalam rumusan hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012. Dalam forum tersebut telah diputuskan mengenai “Kristalisasi Ideologi dan Khittah Muhammadiyah”, yang salah satu keputusannya menyebutkan bahwa ideologi Muhammadiyah ialah “ideologi Islam yang berkemajuan yang memandang Islam sebagai *Dîn al-Hadârah*. Ideologi berkemajuan ini ditandai dengan beberapa karakter, yaitu *tajdîd* dalam rangka pembaruan kembali kepada al-Qur’ân dan Sunnah dengan mengembangkan *ijtihâd*; bercorak reformis-modernis dengan sifat *wasathîyah* (tengah, moderat) untuk membedakannya dari ideologi-ideologi lain yang serba ekstrem; mengedepankan sikap prokemajuan dan anti-kejumudan, perdamaian dan anti-kekerasan, prokeadilan dan anti-penindasan, prokesamaan dan anti-diskriminasi; serta menjunjung tinggi nilai-nilai utama yang autentik sesuai jiwa ajaran Islam.⁵

NILAI-NILAI MODERAT DALAM PANCASILA

Pancasila sebagai “dasar filsafat” (*philosophische grondslag*) negara atau “pandangan hidup” (*Weltanschauung*) bangsa atau “pokok kaidah fundamental negara” (*Staatsfundamentalnorn*) dirumuskan berdasarkan analisis mendalam Soekarno terhadap nilai-nilai fundamental yang dimiliki bangsa Indonesia dengan keberagamannya. Secara singkat nilai-nilai tersebut terangkum dalam ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila ini merupakan suatu sistem yaitu merupakan satu kesatuan yang bulat, hierarkis dan sistematis, maka kelima sila itu tidaklah terpisah-pisah karena memiliki makna yang utuh.

Nilai-nilai esensial tersebut jika dicermati dan dianalisis secara mendalam akan menunjukkan bahwa semangat yang dibawa Pancasila selaras dengan visi Islam yaitu moderat, toleran, egaliter, dan *rahmatan lil ‘alamin*. Tanpa harus menjadi Indonesia sebagai negara Islam. Berikut akan diuraikan keselarasan Pancasila dengan nilai-nilai moderat di dalam Islam.

⁵ Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan”, 98

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Selain itu, melalui sila ini Pancasila menunjukkan bahwa ia mengakomodasi dan mengakui semua agama dan kepercayaan yang tumbuh di Indonesia. Semua mendapatkan hak yang sama untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut. Meskipun di awal perumusannya, sila pertama menjadi bahan perdebatan karena lebih condong kepada Islam, namun pada akhirnya para pendiri bangsa dari kalangan Islam dapat menerima keberatan yang disampaikan kalangan nasionalis.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Makna dari sila ini adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tututan hati nurani dengan memperlakukan hal sebagaimana mestinya. Sila ini juga bermakna bahwa manusia harus diperlakukan sama sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hal ini selaras dengan konsep kemanusiaan dalam Islam egaliter, bahwa derajat manusia di mata Tuhan adalah sama, hal yang membedakan adalah kualitas keberagamaannya.⁶ Berdasarkan makna ini, dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia dalam bergaul, berinteraksi, dan berdialektika harus mengedepankan sikap saling menghormati, toleran, adil, dan moderat.

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”. Sila ini bermakna bahwa adanya perbedaan bukanlah sebab terjadinya perselisihan, namun sebaliknya justru dapat menciptakan kebersamaan. Makna tersebut merupakan kelanjutan dari makna sila sebelumnya yang menghargai dan menghormati sesama manusia. Makna lain yang dapat digali dari sila ini adalah Pancasila mengajak segenap bangsa Indonesia untuk bersatu dan membulatkan tekad menjadi satu kesatuan dalam satu wadah yaitu NKRI. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat 103 yang memerintahkan manusia untuk menjaga persatuan dan kesatuan.⁷

Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila ini bermakna bahwa pemerintahan dan pengelolaan negara harus didasarkan pada kemaslahatan dan kesepakatan bersama (musyawarah mufakat). Oleh karenanya sistem pemerintahan harus berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagai manifestasi dari adanya pengakuan kesamaan derajat dan rasa persatuan yang terkandung di dalam sila-sila sebelumnya. Konsep musyawarah mufakat juga merupakan solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk mencari jalan keluar suatu permasalahan. Terdapat banyak dalil mengenai hal ini.⁸

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila ini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan dari keempat sila sebelumnya, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang sangat mendasar yang diharapkan bisa dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Di dalam Islam, tidak kurang-kurang dalil yang mengatakan pentingnya keadilan. Misalnya sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S.

⁶ Q.S. al-Maidah [5]: 3

⁷ Q.S. Ali Imran [3]: 103

⁸ Q.S. Ali Imran [3]: 159



an-Nahl ayat 90-92. Ayat-ayat ini menjelaskan prinsip-prinsip universal akhlak Islam dalam perilaku sosial serta keadilan.⁹

Segenap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila tersebut, pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai ide-ide atau filsafat *perennial*. Hal ini dikarenakan nilai-nilai tersebut bersifat luhur, abadi dan bisa diterima oleh semua kalangan dari beragam latarbelakang, baik dari sisi agama, budaya, suku, etnis, kelompok, dan golongan.¹⁰ Sehingga dengan ini dapat dikatakan, bahwa di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai moderat yang selaras dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak perlu untuk saling dipertentangkan.

PANCASILA DAN ISLAM

Dalam pembicaraan mengenai hubungan Pancasila dan Islam, hal menarik yang layak untuk disoroti adalah dinamika hubungan antara Islam dengan Pancasila yang fluktuatif dari masa ke masa. Mengenai hubungan antara Islam dengan Pancasila ini dapat dipetakan ke dalam lima periode, yaitu Pra Proklamasi, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi.

Pertama, periode Pra Proklamasi. Pada periode ini, kekuatan politik terpolarisasi ke dalam dua kubu yang berseberangan. Kelompok Islam yang tergabung dalam golongan santri dan kelompok sekuler atau nasionalis yang mendapat label sebagai kelompok abangan. Kelompok santri bersikukuh bahwa dasar negara harus berlandaskan pada Islam (ideologisasi Islam). Bagi kelompok ini, Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Sedangkan kelompok abangan menghendaki negara sekuler. Mereka bersikap netral terhadap agama, dan menghendaki pemisahan agama dari negara. Bagi mereka, agama dapat dan mesti dipisahkan dari negara, karena agama merupakan urusan perseorangan.

Ketegangan ini kemudian dijembatani oleh Soekarno. Ia dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menawarkan kompromi yang memadukan keinginan kedua kelompok. Soekarno menawarkan Pancasila sebagai dasar negara. Pidato Sukarno tersebut disambut baik oleh para anggota yang bersilang pendapat, dan segera setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil atau panitia *Ad-Hoc* yang beranggotakan 9 orang untuk menyusun asas dan tujuan Indonesia Merdeka. Panitia kecil tersebut kemudian menyerahkan hasil kerjanya yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.¹¹

Akan tetapi, rumusan piagam Jakarta ini kembali menjadi bahan perdebatan antara kedua kelompok. Hal ini karena pada kalimat pertama rumusan dasar negara tersebut terdapat frasa “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”. Frasa tersebut membuat kelompok abangan merasa keberatan karena terkesan terlalu

⁹ Q.S. an-Nahl [16]: 90-92

¹⁰ Idrus Ruslan, Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Nilai Islam dalam Pancasila, *Jurnal TAPIs*, Vol 9, No. 2, Juli-Desember, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2013), 6

¹¹ Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia, (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2017), 18

condong kepada Islam. Sementara kemerdekaan bangsa Indonesia diraih dengan adanya persatuan semua pihak yang berasal dari berbagai latar belakang yang berlainan.

Kedua, periode Orde Lama. Perdebatan tentang Pancasila pada periode ini kembali mengemuka. Perdebatan terutama terjadi di dalam Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 yang bersidang pada 1956-1959 untuk membuat konstitusi baru yang permanen. (Jadi, konstitusi awal, yaitu UUD 1945 dengan kelima sila Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan-nya, pada mulanya dimaksudkan sebagai hal yang sementara, sebagaimana dinyatakan Sukarno sendiri). Pada periode ini, semua kalangan memiliki hak dan keleluasaan untuk mengkritik Pancasila sebagai dasar negara, termasuk kalangan Islam. Beberapa di antara tokoh Islam yang melontarkan kritik pedas pada Pancasila adalah Saifuddin Zuhri dari NU mengatakan bahwa Pancasila “mengandung pertentangan-pertentangan disebabkan tiadanya kebulatan pikiran”. Perwakilan NU lain, Kiai Ahmad Zaini, menyatakan Pancasila adalah “formula kosong” yang ambigu, yang karena itu tak layak menjadi dasar negara; selain itu, ia dapat mengakui “keberadaan penyembah batu dan pohon.” Ahjak Sosrosugondo, masih dari NU, menyebut Pancasila menoleransi ideologi anti-Tuhan, yaitu komunisme.¹²

Ketiga, Orde Baru. Hubungan Islam dan Pancasila pada periode ini kembali menegang. Hal ini karena kebijakan rezim Orde Baru yang represif dan otoriter. Pada masa Orde Baru, rezim Soeharto menggalakkan “penerapan Pancasila secara murni dan konsekuen”. Untuk pertama kali, Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum” disebut eksplisit, yakni melalui TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966. TAP MPRS ini juga mengunci Pancasila dengan menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 (yang memuat Pancasila) “tidak dapat diubah oleh siapa pun juga, termasuk MPR hasil pemilihan umum... karena mengubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara.” Di masa ini, Pancasila merembesi hampir segala lini kehidupan: dari demokrasi Pancasila, ekonomi Pancasila, hingga moral Pancasila, masyarakat Pancasila, bahkan manusia Pancasila.¹³ Pancasila pada periode ini menjadi ideologi tertutup dan kaku.

Suharto kemudian menggunakan TAP MPR tersebut untuk memperkuat *status quonya* dengan jalan merestrukturisasi partai politik ke dalam dua partai dan satu golongan. Partai Islam difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai nasionalis difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sedangkan Suharto memperkuat kekuatan politiknya melalui Golongan Karya (Golkar). Kebijakan ini memicu kembali ketegangan antara Islam dan Pancasila dengan mengemukakan kembali konsep Piagam Jakarta.

Keempat, Pasca-Reformasi. Diskursus tentang Pancasila pada tahun-tahun awal pasca reformasi tidak banyak dilakukan. Hal ini karena masih melekatnya image represif dan otoriter Orde Baru pada Pancasila. Tahun 2017 menjadi salah satu tahun penting dalam sejarah Pancasila. Paling tidak empat peristiwa terkait Pancasila di tahun ini layak dicatat. *Pertama*, tanggal 1 Juni, hari lahir Pancasila, untuk pertama kalinya menjadi hari

¹² Azis Anwar Fachrudin, *Polemik Tafsir Pancasila*, (Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Progam Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada, 2017), 4

¹³ Azis Anwar Fachrudin, *Polemik Tafsir Pancasila*, 6



libur nasional. *Kedua*, pemerintah menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk kampanye di berbagai media cetak dan digital, bertajuk “Pekan Pancasila” pada 29 Mei—4 Juni. *Ketiga*, Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). *Keempat*, dan ini yang paling penting, Pancasila kembali mengalami penguatan posisi sebagai instrumen legal untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan yang mengampanyekan ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.¹⁴

Demikianlah pergumulan Islam dan Pancasila dari masa ke masa. Sejak awal dirumuskan sampai dengan kini selalu diwarnai pro dan kontra terutama di tubuh umat Islam sendiri. Jika pada periode perumusan dan awal kemerdekaan kalangan Islam (moderat dan fundamentalis-modernis) mengkritik dan menghendaki unsur Islam menjadi unsur yang dominan di dalam Pancasila. Maka di era pasca reformasi ini kalangan Islam telah terpolarisasi ke dalam dua kelompok, yaitu pro Pancasila yang dimotori oleh kalangan Islam moderat dan kontra yang dimotori oleh kalangan Islam fundamentalis.

REVITALISASI PANCASILA SEBAGAI UPAYA INTERNALISASI NILAI-NILAI ISLAM MODERAT DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini telah terfragmentasi dalam beragam ideologi. Lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah, baik berupa madrasah negeri ataupun sekolah negeri, memiliki ideologi yang jelas, yaitu ideologi negara berdasarkan Pancasila. Lain halnya dengan lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh suatu organisasi atau yayasan tertentu, maka ideologi pendidikannya mengikuti ideologi organisasi atau yayasan tersebut.¹⁵ Dalam konteks inilah pendidikan Islam memiliki kerentanan yang lebih dibandingkan lembaga pendidikan pemerintah dalam melahirkan paham-paham radikal dan intoleran. Oleh karenanya diperlukan sebuah upaya massif, sinergis, dan sistematis untuk mencegahnya. Satu di antaranya adalah dengan merevitalisasi Pancasila dan menjadikannya sebagai gerbong untuk menginternalisasikan nilai-nilai Islam yang moderat dalam sistem pendidikan Islam.

Revitalisasi berarti proses, cara, perbuatan, menghidupkan atau menggiatkan kembali. Revitalisasi Pancasila dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Revitalisasi Pancasila harus dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu pada tataran teoritis dan pada tataran praksis.

Pada tataran teoritis terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu; *pertama*, mengembangkan dan meningkatkan kualitas penelitian dan kajian tentang nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Hal ini penting dilakukan untuk semakin memperkaya wacana dan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila serta keselarasannya dengan nilai-nilai luhur yang diusung Islam. *Kedua*, meletakkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sehingga siapapun dapat menginterpretasikannya dengan menggunakan

¹⁴ Azis Anwar Fachrudin, *Polemik Tafsir Pancasila*, 1

¹⁵ Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan”, 87

beragam pendekatan keilmuan yang dimiliki. Dengan demikian wacana keilmuan tentang Pancasila semakin luas dan kaya. *Ketiga*, mengintegrasikan nilai-nilai moderat Pancasila ke dalam materi-materi ajar di sekolah.

Sedangkan dalam tataran praksis, revitalisasi Pancasila dalam konteks pendidikan Islam dapat dilakukan dalam enam hal berikut; *Pertama*, menjadikan nilai-nilai moderat Pancasila sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam. *Kedua*, reorientasi visi dan kurikulum. Tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah menjadikan manusia sebagai hamba yang paripurna (insan kamil), yaitu hamba yang menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Tuhannya dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam harus menjadikan tujuan utama tersebut sebagai orientasi, patokan, sekaligus tolok ukur dalam menjalankan sistem pendidikan.

Ketiga, filterisasi bahan ajar. Lembaga pendidikan Islam harus mampu memilah dan memfilter mana materi ajar yang memuat ideologi Islam moderat dan mana yang bukan. Kelompok-kelompok gerakan Islam ideologis sudah melakukan penyebaran ideologinya melalui penerbitan dan penerjemahan karya-karya yang sesuai ideologinya ke dalam bahasa Indonesia. Demikian juga mereka telah meng-online-kan ajaran-ajaran ideologisnya berupa bahan digital, yang tersebar dalam situs-situs internetnya.¹⁶

Ketiga, kontekstualisasi pembelajaran. Dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai moderat Pancasila, sistem pembelajaran yang dilakukan harus kontekstual dan sensitif terhadap praktik implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tidak akan dapat tertanam ke dalam diri peserta didik jika sistem pembelajaran yang dilakukan hanya sebatas pada hapalan konsep dan pemaparan teori. Hal ini penting dilakukan agar peserta didik dapat mendialogkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai moderat dalam Pancasila dengan pengalaman hidup dan fenomena-fenomena sosio-religius di sekitar mereka. Dengan demikian pembelajaran akan lebih bermakna.

Keempat, kontrol dan evaluasi komprehensif dan *sustainable*. Kontrol dan evaluasi ini bukan saja menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, tetapi juga pihak penyelenggara pendidikan Islam dan masyarakat. Sinergi ini diperlukan untuk mendukung berlangsungnya program-program pendidikan pro Pancasila dan Islam moderat yang telah dijalankan.

SIMPULAN

Merebaknya konflik sosial berlatarbelakang agama yang diaktori oleh kelompok-kelompok atau aliran fundamentalis Islam akhir-akhir ini “memaksa” lembaga pendidikan Islam ikut memikul beban tugas dan tanggungjawab moral untuk menyelesaikannya. Terjadinya konflik ini terutama disebabkan oleh adanya kegagalan mendialogkan pemahaman agama dengan konteks Indonesia yang plural dan multikultural. Kelompok atau aliran fundamentalis Islam yang bersikukuh dengan ideologi Islamnya menuntut Indonesia menjadi negara Islam dengan menerapkan hukum dan sistem pemerintahan

¹⁶ Toto Suharto, *Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, *Al-Tahrir*, Vol. 17, No. 1 Mei (Solo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Surakarta, 2017), 169



sesuai dengan syari'at Islam secara utuh dan komprehensif. Sedangkan di lain pihak, kelompok umat Islam yang tergabung dalam Ormas Islam mainstream di Indonesia menentang hal itu. Akibatnya terjadilah benturan identitas dan ideologi dalam waktu bersamaan.

Pendekatan struktural yang selama ini dilakukan tidaklah cukup untuk mencegah terjadinya konflik-konflik serupa di masa depan. Perlu adanya sebuah formula strategi lain yang bersifat preventif. Satu di antaranya adalah melakukan intervensi terhadap sistem pendidikan Islam. Dalam rangka menjaga nilai-nilai moderat Islam Indonesia, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk dapat memainkan perannya dalam memperkuat Islam moderat melalui "Indonesianisasi Islam". Peran yang dapat dilakukan lembaga pendidikan Islam dalam ranah ini adalah melakukan internalisasi nilai-nilai Islam moderat melalui revitalisasi Pancasila dalam kehidupan peserta didik. Revitalisasi ini dapat dilakukan dalam dua tingkatan, yakni secara teoritis dan praksis.

Secara teoritis diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan kajian terhadap Pancasila, memposisikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan mengintegrasikan nilai-nilai moderat dalam Pancasila dengan materi atau bahan ajar. Sedangkan secara praksis, revitalisasi Pancasila dapat dilakukan dalam empat aspek, yaitu formulasi kebijakan pendidikan Islam, reorientasi visi dan kurikulum, filterisasi bahan ajar, dan kontrol dan evaluasi yang komprehensif dan sustainable. □

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Zainal Abidin. "Pengantar" dalam Mohammad Iqbal Ahnaf dkk. (ed.). *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*. Yogyakarta: Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. 2015.
- Fachrudin, Azis Anwar. *Polemik Tafsir Pancasila*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada. 2017.
- Hasanah, Iva dan Abdul Fatah. "Suara Simping Kasus Sampang: Konflik Sunni-Syiah Perspektif Perempuan" dalam Mohammad Iqbal Ahnaf dkk (ed.). *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi*. Yogyakarta: Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Ichwan, Moch. Nur. "MUI, Gerakan Islamis dan Umat Mengambang". *Maarif* Vol. II, No. 2 Desember. Jakarta: Maarif Institute for Culture and Humanity. 2016.
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur Dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS (Center for Religious and Cross-cultural Studies) Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, Universitas Gadjah Mada. 2017.

- Ruslan, Idrus. "Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dengan Nilai Islam dalam Pancasila". *Jurnal TAPIS*. Vol. 9. No. 2. Juli-Desember. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan. 2013.
- Suharto, Toto. "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia". *ISLAMICA; Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 9. No. 1. September. Surabaya: Kopertais IV. 2014.
- Suharto, Toto. "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia", *Al-Tahrir*, Vol. 17. No. 1 Mei. Solo: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Surakarta. 2017.

